



Dinas Perhubungan

Jl.Jend.Sudirman 28800 076133992

dishub.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Perhubungan

Persetujuan Kelengkapan Dokumen Penerbitan Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar PBM

No. SK :

Persyaratan

1. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan;
2. Memiliki tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia, dengan syarat minimal: a. Pelabuhan Utama: ANT II dan/atau D.III Pelayaran/Transportasi Laut b. Pelabuhan Pengumpul: ANT III dan/atau D.III Pelayaran/Transportasi Laut c. Pelabuhan Pengumpan: ANT IV dan/atau SMA/SMK atau Sederajat yang memiliki sertifikat ketrampilan dengan pengalaman 5 (lima) tahun dibidang bongkar muat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran atau Bongkar Muat Barang.;
3. Memiliki Sistem Manajemen usaha;
4. Memiliki surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan melalui aplikasi OSS RBA beserta penginputan dokumen sesuai persyaratan yang sudah ditentukan
2. OPD teknis melakukan verifikasi mengecek kelengkapan dokumen yang diajukan
3. Dokumen yang sudah lengkap akan disetujui, DPMPTSP akan memvalidasi dan menerbitkan NIB dan sertifikat standar (terverifikasi)
4. Dokumen yang belum lengkap akan dikembalikan kepada pemohon, untuk dilengkapi dan diajukan kembali

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Surat persetujuan selesai dalam 5 (lima) hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Perhubungan

Jl.Jend.Sudirman 28800 076133992

dishub.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Perhubungan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Persetujuan kelengkapan dokumen PBM

Pengaduan Layanan

CP : Ratiwi Anggraini (081261667594) Email : dinasperhubungan@riau.go.id Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Prov. Riau, Jln. Sudirman No. 474 Pekanbaru